

A. STANDAR PELAYANAN PERAWATAN JENAZAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN.	- Jenazah dari dalam Rumah Sakit - Permintaan perawatan jenazah dari ruangan - Identitas pasien - Diagnosa pasien - Jenazah dari luar Rumah Sakit - Dengan identitas jelas - Permintaan perawatan jenazah - Surat keterangan dari kepolisian
2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR.	- Jenazah dari dalam/luar RS - Jenazah menuju Instalasi Jenazah untuk di urus sesuai permintaan - Jenazah dikembalikan ke keluarga/ yang mengurus
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	Setiap hari: 24 jam
4.	BIAYA/TARIF	- Pengawetan Suntik formalin Rp. 200.000,-/ liter - Pemulasaran jenazah wanita Rp. 650.000,- - Memandikan - Mengkafani - Pendoa/ di sholatkan - Pemulasaran jenazah pria Rp. 550.000,- - Memandikan - Mengkafani - Pendoa/ di sholatkan - Penyimpanan jenazah Rp. 300.000,-/ hari
5.	PRODUK PELAYANAN	Instalasi Kamar Jenazah
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	- Melalui kotak saran yang tersedia - Melalui petugas RS

B. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI

No	Komponen	Uraian
1.	DASAR HUKUM	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 24 tahun 2016 tentang persyaratan teknis bangunan dan prasarana Rumah Sakit
2.	SARANA, PRASARANA dan/atau FASILITAS	- Alat pelindung diri (Sepatu Boot, Apron, sarung tangan karet, masker, kaca mata google/visor) - Perlengkapan perawatan jenazah - Kerandan Jenazah - Lemari pendingin jenazah
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	Minimal SMP sederajat

		2. Memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang penatalaksanaan tehnik di jenazah
4.	PENGAWAS INTERNAL	Kepala instalasi kamar jenazah
5.	JUMLAH PELAKSANA	3 orang
6.	JAMINAN PELAYANAN	1. Adanya SPO 2. Sarana dan prasarana pendukung
7.	JAMINAN KEAMANAN dan KESELAMATAN PELAYANAN	Pemenuhan perlindungan dan hak pasien
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi dilakukan minimal 1 kali dalam setahun dan akan dilakukan perbaikan untuk meningkatkan pelayanan